



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal 52122

Sekretariat : Telp (0283) 351082 /Rektor : Telp/Fax : (0283) 351267

e-mail : info@upstegal.ac.id website : www.upstegal.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Nomor: 059/K/D/UPS/IX/2020

Menyikapi perkembangan terakhir Pandemi Covid-19 dan memperhatikan Surat Edaran Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor: 039/K/A-2/UPS/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan tetap dilaksanakan secara online dengan ketentuan:
 - a. Jumlah mahasiswa per pelaksanaan perkuliahan 50 – 60 mahasiswa (D3 & S1) dan 20 mahasiswa (S2). Sehubungan dengan hal tersebut, Dosen yang mengampu beberapa kelas secara paralel, perhitungan SKS ditentukan berdasarkan ketentuan di atas.
 - b. Wakil Dekan I atau Ka. Prodi supaya melakukan peninjauan ulang terhadap jadwal perkuliahan khususnya yang ada kelas paralelnya.
2. Penghargaan SKS untuk jabatan struktural diselaraskan dengan ketentuan BKD terbaru.
3. Prodi/Fakultas supaya segera memberikan laporan pelaksanaan UTS/UAS yang sudah terlaksana sebagai bahan pertimbangan penentuan besaran dana UTS/UAS dimasa Pandemi Covid-19/sistem online.
4. Pejabat Struktural dan karyawan bekerja dengan pola shift dengan jadwal ditentukan oleh pimpinan masing-masing unit.
Shift I Pukul 07.30 s.d 11.00
Shift II Pukul 11.00 s.d 14.30
5. Kegiatan di kampus yang melibatkan 50 orang atau lebih dilaksanakan secara *online*.
6. Pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 mengikuti protokol kesehatan dan protap yang berlaku di Universitas Pancasakti Tegal.

Surat Edaran ini berlaku untuk semester ganjil TA. 2020/2021 mulai tanggal 24 September 2020.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan baik, dan bilamana ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tegal, 23 September 2020
Rektor,

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.
NIDN 0027045610